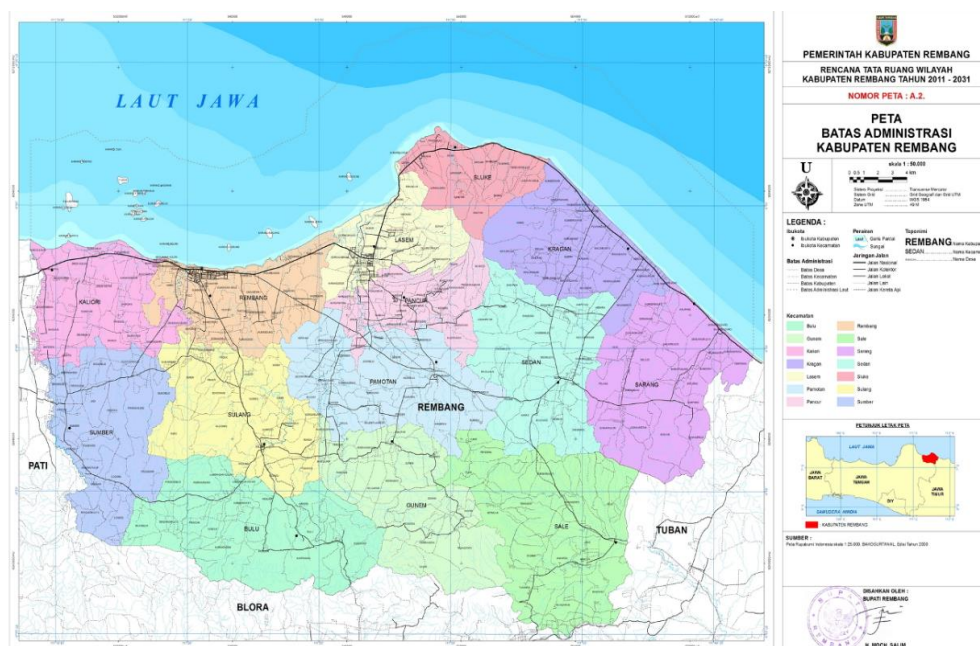


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Kabupaten Rembang



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupten Rembang

Sumber : Bappeda Rembang, (2024)

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut.

Kondisi geografis Kabupaten Rembang secara geografis, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban dan Kota Jatirogo, Jawa Timur
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur). Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen. Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha).

Visi Kabupaten Rembang “Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”. Adapun misi dari Kabupaten Rembang, yaitu :

1. Melakukan pengembangan profesionalisasi, modernisasi organisasi serta tata kerja birokrasi.

2. Melakukan pengembangan SDM yang semakin memiliki kualitas tinggi serta terproduksi jaminan sosial.
3. Melakukan pengembangan infrastruktur serta ketahanan ekonomi guna pertumbuhan berkualitas serta berkeadilan.
4. Melakukan pengembangan kemandirian desa dengan basis pada potensi lokal.

Tabel 2.1

Kecamatan (Desa/Kelurahan, RT/RW) di Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Sumber	18		73	247
2	Bulu	16		49	181
3	Gunem	16		35	175
4	Sale	15		64	348
5	Sarang	23		63	259
6	Sedan	21		73	244
7	Pamotan	23		74	256
8	Sulang	21		76	273
9	Kaliori	23		69	263
10	Rembang	34	7	125	507
11	Pancur	23		53	165
12	Kragan	27		86	288
13	Sluke	14		44	155
14	Lasem	20		86	237

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang (2024)

Kabupaten Rembang ialah satu di antara kabupaten dengan kekayaan akan keindahan alam yang banyak serta memiliki tingkatan daya tarik yang mengesankan. Menurut Peraturan Bupati Rembang No. 40 Tahun 2022 mengenai Pemberdayaan Desa Wisata, desa wisata diartikan sebagai sebuah wujud yang memadukan tingkat ketertarikan wisata alam, budaya, maupun potensi wisata buatan pada suatu lingkup tertentu, di mana atraksi,

akomodasi, serta fasilitas seturut kearifan lokal masyarakat turut menyokong.

Berbagai macam objek wisata alam menarik dapat ditemukan di kabupaten ini, termasuk pantai wates, pantai karang jahe, pantai caruban, jembatan merah hutan mangrove dan lainya. Kabupaten Rembang menawarkan keindahan alam yang beragam, tersebar diberbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan daya Tarik nya masing-masing. Di samping keindahan alam, kabupaten rembang juga kaya akan wisata budaya yang masing-masing dengan pengelola yang berbeda pula, seperti museum R.A Kartini, Rumah Merah Lasem, Makan Sunan Bonang dan Klenteng Cu An Kiong.

Melalui berbagai upaya pengelolaan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat, Kabupaten Rembang berhasil mempersembahkan ragam keindahan alam dan kekayaan budaya kepada pengunjung, Upaya ini tidak hanya meningkatkan potensi pariwisata daerah, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan yang bekunjung, serta membantu dalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan atas warisan alam dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang.

2.1.2 Taman Rekreasi Pantai Kartini

Sejarah Taman Rekreasi Pantai Kartini pada awalnya digunakan sebagai tempat pemantauan arus lalu lintas kapal, tempat para nelayan transit, dan juga pusat kegiatan sedekah laut bagi masyarakat setempat.

Lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini berada di kawasan perkotaan Rembang tepat di sisi utara jalur pantura jalan raya Semarang - Surabaya yang merupakan jalan nasional rute 1 sehingga keberadaan Taman Rekreasi Pantai Kartini cukup strategis dan mudah dijangkau dari berbagai arah kedatangan.



Gambar 2.2 Tampak Depan Taman Rekreasi Pantai Kartini

Sumber : Dinbudpar Rembang (2022)

Secara administratif Taman Rekreasi Pantai Kartini terletak di Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Jarak dari Alun-alun Kota Rembang ke arah Taman Rekreasi Pantai Kartini yaitu 2,6 kilometer atau menempuh waktu perjalanan 6 menit. Akses jalan menuju lokasi sudah cukup baik dan mudah dilintasi berbagai kendaraan. Taman Rekreasi Pantai Kartini sempat berganti nama menjadi Dampo Awang

Beach untuk membedakan dengan pantai yang ada di Kabupaten Jepara, namun sampai saat ini tetap saja lebih dikenal dengan nama TRP Kartini.

Dengan latar belakang lautan, Taman Rekreasi Pantai Kartini menawarkan area yang luas dengan angin sejuk yang menyenangkan untuk rekreasi keluarga.



Gambar 2.3 Taman Rekreasi Pantai Kartini

Sumber : Website Taman Rekreasi Pantai Kartini

Di dalam taman rekreasi pantai kartini ini terdapat kolam renang untuk dewasa dan anak-anak yang menawarkan lingkungan yang nyaman serta dilengkapi dengan kantin, ruang bilas dan ruang ganti. Pengunjung bis

a melihat terbenanya matahari di ufuk barat dengan menyantap makanan serta minuman yang hangat setelah melakukan aktivitas berenang, dan juga sambil mendengarkan musik yang mengiringi di sore hari sambil menyambut senja. Destinasi wisata pantai yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini memiliki luas area 17.190 meter persegi., aneka wahana bermain serta terdapat kebun binatang mini sebagai sarana edukasi kepada pengunjung. Fasilitas yang tersedia antara lain, tempat parkir kendaraan, pusat informasi wisata, kamar mandi/toilet umum, mushola, fasilitas air bersih, taman bermain anak, kolam berenang, anjungan, panggung hiburan, kolam buaya, warung makan, kios aneka cinderamata, pusat oleh-oleh, perahu wisata dan spot foto Jam operasional adalah pukul 08.00–17.00 WIB, dan tiket masuk terjangkau bagi semua kalangan. Dengan perpaduan wisata alam, edukasi, dan sejarah, Pantai Kartini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.



Gambar 2.4 Kebun Binatang Mini
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.5 Loket Masuk Taman Kartini

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.6 Pusat Informasi

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.7 Pusat Informasi

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.7 Jangkar Dampo Awang

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2. 8 Perpustakaan

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2. 9 Kolam Berenang

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.9 Tempat Bilas & Toilet

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.10 Sampah

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 2.11 Tempat Parkir

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

2. 2 Gambaran Kelembagaan

2. 2. 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang



Gambar 2.12 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tanggung jawabnya meliputi membantu bupati dalam mengawasi urusan pariwisata didalam kabupaten tersebut. Secara berkala, kantor tersebut mengirimkan laporan mengenai kegiatannya kepada bupati untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan kepadanya. Meskipun diberikan wewenang untuk mengelola pariwisata secara independen, operasi dan pertumbuhan yang dilakukan oleh kantor tersebut harus tetap diawasi oleh bupati serta selaras dengan visi misi Kabupaten Rembang dan tetap dibawah pengawasan bupati. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah “Terwujudnya Rembang Gemilang” mempunyai semangat mewijidkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi perekonomian melalui pengembangan pertanian dan industri, serta masyarakat dengan perlindungan jaminan sosial yang baik, pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan Kesehatan yang memiliki mutu serta berkembangnya kehidupan demokrasi serta saling toleransi didukung pemberdayaan masyarakat desa yang mana lebih mandiri. GEMILANG dapat dimaknai sebagai

1. GEMati, gampIL dan gamblANG. Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.
2. Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

3. Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

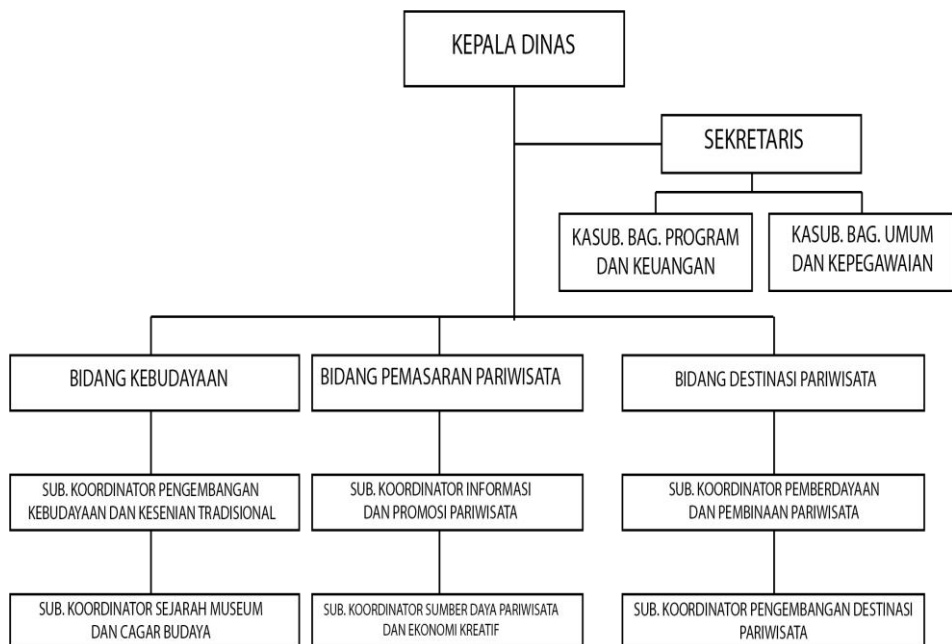
Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Misi Ketiga “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” dengan :

1. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan dan investasi terhadap ekonomi daerah;
2. Indikator tujuannya persentase pertumbuhan PDRB pendukung
3. pariwisata (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum);
4. Sasarannya meningkatnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Indikator sasarannya nilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Struktur organisasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yakni :
 - 1). Kasubag Program dan Keuangan

- 2). Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan, yakni :
 - 1). Sub Koordinator Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional
 - 2). Sub Koordinator Sejarah Museum Cagar Budaya
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - 1). Sub Koordinator Informasi dan Promosi Pariwisata
 - 2). Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Bidang Destinasi Pariwisata
 - 1). Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 2). Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata.



Gambar 2. 13 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Sumber : Dinbudpar Rembang (2024)

Salah satu sektor yang bertugas mengembangkan pariwisata adalah Bidang Destinasi Pariwisata, yang terbagi menjadi dua seksi pemberdayaan dan pengembangan destinasi pariwisata. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Destinasi Pariwisata yang terdiri dari pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata. Dengan jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada dilapangan 11 orang yang terdiri dari koord, portir, penjaga loket masuk, k3, loket kolam dan petugas kolam.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Destinasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata serta pemberdayaan dan pembinaan pariwisata;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang diuraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbag Program
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
- d. Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Subbidang Ekonomi

2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan

- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1. Subbidang Infrastruktur
 - 2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)
- f. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan penunjang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. 3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan diuraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Subbagian Program mdan keuangan
 - 2). Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Pengawasan Lingkungan

- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan
- e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2. 2. 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan diuraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Seksi Pengelolaan Drainase dan Air Limbah
- d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 3) Seksi Penyediaan Sumber Air Minum
- e. Bidang Tata Ruang dan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - 3) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. 2. 5 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan diuraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program
 - 2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perdagangan
- d. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima
- e. Bidang Koperasi
- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. 2. 6 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala satuan polisi pamong praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan diuraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Masyarakat

- 2) Seksi Pemadam Kebakaran
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - 2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. 7 Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan di uraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perhubungan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbag Program dan Keuangan
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas
 - 2) Seksi Angkutan
- d. Bidang Prasarana terdiri dari
 - 1) Seksi Pengujian
 - 2) Seksi Pembangunan Prasarana
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan
 - 2) Seksi Keselamatan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan UPTD, dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2. 8 Dinas Ketenagaan Kerja Kabuapten Rembang

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Tenaga Kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kelja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan di uraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Susunan organisasi Dinas perindustrian dan Tenaga Kelja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian program
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang pembangunan sumber Daya Industri;
- d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri;
- e. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kelja;
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan sosial;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPITD dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. 2. 9 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang keuangan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rincian mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan di uraikan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Subbagian program
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian umum dan Kepegawaian
- c. Bidang perencanaan dan pendaftaran terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Penggalian Potensi, Pendaftaran dan Pendataan
 - 2) Sub Bidang Penilaian dan Pelayanan
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

- e. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang perencanaan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran
- f. Bidang perbendaharaan terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah
- g. Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
- h. Bidang Aset terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Aset;
 - 2) Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan dan
- g.** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati